



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI SEMARANG

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN
KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SEMARANG

BUPATI SEMARANG,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5 /0008989 tanggal 15 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Jawa Tengah, serta untuk mengantisipasi lonjakan kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* di Kabupaten Semarang dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pimpinan Perangkat Daerah; dan
2. Lurah/ Kepala Desa;
se-Kabupaten Semarang.

Untuk :

KESATU : Mengatur Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut Perpanjangan PPKM Mikro sampai dengan tingkat Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang berpotensi menimbulkan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Semarang.

KEDUA

- : Melaksanakan Perpanjangan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Zona Hijau, dengan kriteria tidak ada kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* di 1 (satu) Rukun Tetangga (RT), maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning, dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Rukun Tetangga (RT) selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye, dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Rukun Tetangga (RT) selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah, dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Rukun Tetangga (RT) selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM Mikro tingkat Rukun Tetangga (RT), yang mencakup:
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) membatasi secara ketat rumah ibadah, dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah
 - 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proposional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran *COVID-19*, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
 - 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;

- 6) membatasi keluar masuk wilayah Rukun Tetangga (RT) maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
- 7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KETIGA

- : Perpanjangan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan bersinergi dengan Gerakan “Jogo Tonggo” melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), Dusun, Desa/Kelurahan, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Penyuluh, Pendamping Desa, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KEEMPAT

- : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perpanjangan PPKM Mikro dilakukan dengan:
- a. membentuk Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tingkat Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah bagi Desa/Kelurahan yang belum membentuk; dan
 - b. mengoptimalkan peran dan fungsi Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tingkat Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun Tetangga (RT) dan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tingkat Kecamatan oleh Camat, dengan penambahan tugas melakukan pendataan mobilitas orang yang masuk/keluar Desa/Kelurahan serta melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah Desa/Kelurahan, serta di luar wilayah Desa/Kelurahan melalui Camat.

KELIMA

- : Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa/Kelurahan.

KEENAM

- : Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Mitra Desa lainnya dan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Kelurahan, dan kepada masing-masing posko tingkat Desa/Kelurahan juga dibantu oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), tokoh masyarakat dan tokoh agama.

KETUJUH

- : Camat diminta untuk :
- a. melakukan pengetatan kegiatan kemasyarakatan dan mobilitas orang;
 - b. mengambil langkah – langkah pelaksanaan *micro-lockdown* di tingkat RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan dalam hal terjadi peningkatan kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sekaligus mencegah mobilitas orang yang berpotensi keluar/masuk wilayah tersebut ;
 - c. memonitor/memantau lebih ketat warga yang terjaring positif rapid test antigen /PCR *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang diharuskan melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat di Desa/Kelurahan selama minimal 14 (empat belas) hari;
 - d. memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya dalamantisipasi mobilitas orang dari dan ke daerah dengan zona merah karena berbagai keperluan;

- e. memerintahkan Kepala Desa/Lurah agar :
- 1) mendorong Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) untuk memberdayakan Satuan Tugas Jogo Tonggo dalam melaksanakan pemantauan perjalanan/kunjungan orang dan *contact tracing* pendataan rumah tangga/keluarga ke dalam aplikasi jogotonggo.jatengprov.go.id; dan
 - 2) menyusun peta mikro zonasi epidemilogis dengan kriteria zonasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;
- f. memonitor dan mendorong pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/ terpusat di Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. memfasilitasi dan mengoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk penanganan kasus antar Desa/Kelurahan di wilayahnya atau koordinasi antar Camat di wilayah Kabupaten;
- h. melaksanakan supervisi dan melaporkan pelaksanaan Perpanjangan PPKM Mikro di Desa/ Kelurahan kepada Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten, secara reguler;
- i. bagi Kecamatan yang berada di Zona Merah, seluruh masyarakatnya termasuk Kepala Desa, dan Perangkat Desa dilarang melakukan kegiatan/kunjungan kerja/aktifitas kerja ke Perangkat Daerah lain di wilayah Kabupaten Semarang maupun ke wilayah daerah lain; dan
- j. agar secara masif melakukan upaya pengendalian, sosialisasi dan edukasi bersama Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tingkat Kecamatan dengan melibatkan seluruh warga masyarakat (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan) yang ada untuk menurunkan angka terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayahnya.

- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tingkat Desa/Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- KESEMBILAN : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tingkat Desa/Kelurahan dibebankan kepada anggaran masing-masing sesuai dengan kewenangan dan pokok kebutuhan, sebagai berikut:
- kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dalam hal Desa belum menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), maka dapat melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang;
 - kebutuhan terkait Bintara Pembina Desa (Babinsa)/Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dibebankan pada anggaran Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 - kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing, dan treatment* dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang; dan
 - kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- KESEPULUH : Perpanjangan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Semarang, yang terdiri dari:

- a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50% (lima puluh persen), dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat dikecualikan bagi institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan apabila terdapat pegawai/pekerja yang terkonfirmasi positif *Covid-19* maka kegiatan di tempat kerja/perkantoran dihentikan sementara;
- b. semua Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dilarang melakukan perjalanan dinas ke luar Daerah untuk kepentingan kunjungan kerja dan dilarang menerima tamu kunjungan kerja dari luar Kabupaten Semarang. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas keluar Daerah agar mempertimbangkan prioritas dan urgensi kepentingannya;
- c. kegiatan pembelajaran untuk jenjang PAUD, TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK baik Negeri maupun Swasta dan Semua Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan cara Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring (online);
- d. untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. aktivitas sektor industri agar melaksanakan pengaturan shift/pergantian waktu pekerja dengan memenuhi protokol kesehatan secara lebih ketat dan mencegah terjadinya kerumunan bekerja;
- f. kegiatan restoran/rumah makan (formal maupun informal) dan pedagang kaki lima (PKL), untuk layanan makan minum di tempat dengan melakukan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas restoran/rumah makan dengan jam operasional paling lambat pukul 21.00 WIB, dan untuk layanan makanan melalui pesan-

- antar/dibawa pulang tetap dapat beroperasi sampai dengan pukul 21.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. toko swalayan (minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan), pertokoan, pusat perbelanjaan/mall, beroperasi sampai dengan pukul 18.00 WIB, dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - h. kegiatan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang penyelenggaraan dan pengawasannya dilaksanakan oleh pengurus masjid setempat serta lebih mengoptimalkan ibadah di rumah;
 - i. kegiatan seni, sosial, budaya dan olahraga yang berpotensi menimbulkan kerumunan :
 - 1) untuk kegiatan di dalam ruangan tertutup (*indoor*) diizinkan dibuka dengan pembatasan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan paling banyak 20 (dua puluh) orang dan seluruh peserta wajib menempati tempat duduk/tidak boleh lesehan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) untuk kegiatan di luar ruangan (*outdoor*) dan kompetisi olahraga dihentikan untuk sementara.
 - j. kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pesta pernikahan, hajatan, dilarang kecuali hanya untuk kegiatan akad nikah/ijab qobul boleh dilaksanakan dengan persyaratan:
 - 1) dilakukan di Kantor Urusan Agama bagi muslim dan bagi non-muslim menyesuaikan;
 - 2) pembatasan tamu undangan paling banyak 10 (sepuluh) orang;
 - 3) tidak boleh makan minum ditempat/konsumsi untuk tamu undangan langsung dibawa pulang; dan
 - 4) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - k. kegiatan sosial keagamaan diantaranya pengajian, yasinan, tahlilan, dan peringatan hari besar keagamaan tetap dapat dilaksanakan dengan persyaratan :

- 1) pembatasan tamu undangan paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - 2) tidak boleh makan minum ditempat/konsumsi untuk tamu undangan langsung dibawa pulang;
 - 3) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 4) durasi waktu paling lama 2 (dua) jam.
- l. kegiatan rapat/pertemuan agar mempertimbangkan prioritas dan urgensi dilaksanakan dengan pembatasan peserta paling banyak 30 (tiga puluh) orang, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, durasi waktu paling lama 2 (dua) jam;
 - m. kegiatan masyarakat di wisata Religi dilarang dan ditutup untuk sementara;
 - n. kegiatan masyarakat di fasilitas umum, kegiatan masyarakat di Desa wisata, destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya pada hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur dilarang dan ditutup untuk umum;
 - o. kegiatan masyarakat di fasilitas umum, kegiatan masyarakat di Desa wisata, destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya selain pada hari sebagaimana dimaksud dalam huruf n tetap dapat beroperasi dengan melakukan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas pengunjung dengan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan khusus kegiatan di kolam renang dihentikan sementara;
 - p. usaha pariwisata seperti warnet, game online, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dilakukan dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas normal dan tetap dapat beroperasi sampai dengan pukul 20.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - q. perhotelan/Losmen/homestay dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan kewajiban melampirkan hasil pemeriksaan rapid test Antigen/PCR (negatif) yang berlaku 1 x 24 jam;
 - r. untuk operasional usaha hiburan berupa karaoke, panti pijat, mandi uap dan kegiatan usaha sejenis lainnya dilarang untuk beroperasi;

- s. kegiatan di pasar rakyat (pasar umum) dan pasar hewan tetap boleh beroperasi, dengan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- t. kegiatan perkulakan di pasar sayur tetap boleh beroperasi, dengan jam operasional dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- u. pengaturan kapasitas transportasi umum, penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KESEBELAS

- : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada hari libur/hari libur nasional Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah Pusat, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - c. Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko *check point* di Daerah bersama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada hari libur/hari libur nasional Tahun 2021; dan

- d. seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor dan gunung meletus).

KEDUA BELAS

- : Dalam melaksanakan Instruksi Bupati ini, agar :
- a. melakukan sosialisasi dan mengintensifkan penegakan 5 (lima) disiplin protokol kesehatan dari lingkungan terkecil yaitu keluarga dalam mengantisipasi munculnya kluster keluarga dalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, meliputi :
 1. membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar;
 2. mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 3. menjaga jarak;
 4. menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan; dan
 5. mengurangi mobilitas dan interaksi;
 - b. melakukan penguatan terhadap 3 (tiga) T yakni memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *ICU*, maupun tempat isolasi/karantina);
 - c. melakukan koordinasi antar wilayah/daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - d. melakukan penguatan pelaksanaan TLI yaitu Tes, Lacak dan Isolasi serta menyiapkan dan memantau ketersediaan dan keterisian tempat isolasi dan karantina di tingkat desa/kelurahan/kecamatan dan Kabupaten;
 - e. mewaspadaikan potensi kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, khususnya potensi penyebaran virus strain baru India (B.1.617.2) dengan melakukan akselerasi :

- 1) screening rapid test antigen atau PCR *Covid-19* pada kelompok masyarakat yang mempunyai riwayat kontak dengan suspect/probable/confirmed *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, seseorang yang kembali dari perjalanan atau tinggal di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan zona merah 24 (dua puluh empat) jam atau lebih, seseorang dengan keluhan atau gejala batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan serta sakit kepala atau gangguan pernafasan; dan
- 2) memobilisasi SDM Kesehatan .

- KETIGA BELAS : Untuk optimalisasi pelaksanaan Instruksi Bupati ini agar para pimpinan Perangkat Daerah menindaklanjuti dengan menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan sosialisasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi di lapangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing berkoordinasi dengan instansi terkait.
- KEEMPAT BELAS : Kepala Dinas kesehatan, agar :
- a. melakukan screening rapid test antigen atau genose pada kelompok masyarakat yang berpotensi;
 - b. menyiapkan SDM Kesehatan; dan
 - c. menyiapkan tempat isolasi mandiri dan rumah sakit.
- KELIMA BELAS : Kepala Dinas Tenaga Kerja, agar:
- a. memerintahkan semua Perusahaan untuk lebih mengoptimalkan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - b. mewajibkan kepada semua Perusahaan untuk melakukan *screening* bagi karyawan dari luar daerah melalui *Genose Test* secara periodik untuk mencegah transmisi / penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KEENAM BELAS : Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar;

- KETUJUH BELAS : Kepala Dinas Perhubungan agar bekerja sama dengan TNI/Polri melakukan pembatasan mobilitas masyarakat melalui manajemen rekayasa arus lalu lintas masyarakat barang dan jasa termasuk pengetatan di wilayah perbatasan masing masing.
- KEDELAPAN BELAS : Camat dan Kepala Desa/Lurah agar menindaklanjuti dan meneruskan Instruksi Bupati ini kepada masyarakat di wilayahnya melalui Kepala Dusun dan Ketua Rukun Tetangga (RT)/Ketua Rukun Warga (RW).
- KESEMBILAN BELAS : Kepala Badan Keuangan Daerah, melaksanakan penyediaan anggaran untuk Perpanjangan PPKM Mikro melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA PULUH : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika:
- a. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Perpanjangan PPKM Mikro;
 - b. menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai kanal media baik cetak maupun elektronik dan media sosial, sebelum dan saat pelaksanaan Perpanjangan PPKM Mikro;
 - c. membuka dan mengoperasikan layanan informasi melalui *call centre* 112 sebelum dan saat pelaksanaan Perpanjangan PPKM Mikro; dan
 - d. melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEDUA PULUH SATU : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) agar :
- 1) berkoordinasi dengan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Republik Indonesia

(POLRI) dan instansi terkait dalam melaksanakan operasi yustisi secara serentak dalam penegakan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sampai dengan level terbawah; dan

- 2) menggelar operasi penegakan disiplin protokoler kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* secara terstruktur di pusat – pusat keramaian dengan melibatkan Polri/TNI dan Instansi terkait; dan apabila terdapat pelanggaran maka diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEDUA PULUH DUA : Kepala Kepolisian Resor Semarang dan Komandan Distrik Militer 0714 Salatiga dimohon bantuannya untuk mendukung pelaksanaan Perpanjangan PPKM Mikro sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan sampai level terbawah.

KEDUA PULUH TIGA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Camat, untuk selanjutnya memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. pemberlakuan PPKM Mikro;
- b. pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- c. pelaksanaan fungsi Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

KEDUA PULUH EMPAT : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, Instruksi Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA PULUH LIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan ditetapkannya Instruksi Bupati Semarang yang mencabut Instruksi ini.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 16 Juni 2021

 **BUPATI SEMARANG,**
NGESTI NUORAH

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 2. Gubernur Jawa Tengah;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
 4. Komandan Distrik Militer 0714 Salatiga;
 5. Kepala Kepolisian Resor Semarang;
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang;
 7. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang;
 8. Kepala Instansi Vertikal;
 9. Pimpinan BUMN/BUMD;
 10. Pimpinan Badan Usaha Swasta;
 11. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan;
 12. Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi/Akademi
di Kabupaten Semarang; dan
 13. Peringgal.
-